



PUTUSAN
Nomor 6 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG, tempat kedudukan di Jalan Pulau Bangka
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Air Itam, Pangkalpinang;

Dalam hal ini diwakili oleh H. Maskupal Bakri, S.H., M.H.,
jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 180/05/III/2017, tanggal 10 Juli 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DRS. H. ABDUL HUZARNI, M.Si., kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Jalan Kejaksaan RT/RW 001/002,
Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Gerunggang, Kota
Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Secarpiandy, S.H.,
kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum
Secarpiandy, S.H., & *Partners*, beralamat di Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September
2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

A. Dalam penundaan:

Menyatakan menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yakni:

1. Nomor: 188.44/1310/BKD/2015 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si., tanggal 28 Desember 2015;
2. Nomor: 188.44/1313/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Ir. Sarjulianto, Dipl., S.E., tanggal 28 Desember 2015 selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yakni:
 1. Nomor: 188.44/1310/BKD/2015 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si., tanggal 28 Desember 2015;
 2. Nomor: 188.44/1313/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Ir. Sarjulianto, Dipl., S.E., tanggal 28 Desember 2015;
1. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yakni:
 1. Nomor: 188.44/1310/BKD/2015 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung Atas Nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si., tanggal 28 Desember 2015;

2. Nomor: 188.44/1313/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Ir. Sarjulianto, Dipl., S.E., tanggal 28 Desember 2015;

2. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada Jabatan semula/setara;

3. Mewajibkan Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat baik materiil maupun imateriil, antara lain:

1. Kerugian Materiil:

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan setelah potong pajak sebesar Rp.12.750.000,00 X 34 bulan = Rp.433.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

2. Tunjangan jabatan setelah potong pajak sebesar Rp.3.250.000,00 X 34 bulan = Rp.110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

3. Honor Penggunaan Anggaran sebesar Rp.1.425.000,00 X 34 bulan = Rp.48.450.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Sisa Perjalanan Dinas sebesar Rp.10.000.000,- X 34 bulan = Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

5. Penggugat harus membayar jasa Pengacara untuk menyelesaikan permasalahan ini sampai selesai sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Total keseluruhan berjumlah sebesar Rp.1.232.450.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

1. Kerugian Imateriil:

Mewajibkan Tergugat membuat permohonan maaf melalui media cetak terkemuka antara lain Kompas, Bangka Pos, Rakyat Pos,

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babel Pos, dihalaman 2 (dua), satu halaman penuh selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

1. Mewajibkan Tergugat apabila tidak melaksanakan isi putusan untuk mengumumkannya di Media Massa;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 11/G/2016/PTUN.PLG, tanggal 16 Juni 2016, kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 149/B/2016/PT.TUN.MDN, tanggal 9 November 2016 dan pada tingkat kasasi permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 88 K/TUN/2017, tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 8 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 September 2017 yang merupakan bagian tidak

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 K/TUN/2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 149/B/2016/PT.TUN-MDN *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 11/G/2016/PTUN-PLG;

Mengadili Kembali

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1310/BKD/2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Drs. H. A. Huzarni Rani, M.Si., tanggal 28 Desember 2015 dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1313/BKD/2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Ir. Sarjulianto, Dipl., S.E., tanggal 28 Desember 2015 adalah sah menurut hukum;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Oktober 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Juris* sudah benar, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 Tahun dan terhadap jabatan struktural tersebut tidak dapat diisi selama Pegawai Negeri Sipil menjadi Penjabat Kepala Daerah;
- Bahwa kekhilafan Hakim yang dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali adalah perbedaan pendapat dengan *Judex Juris* bukan sebagai alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **GOVERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6 PK/TUN/2018



Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001